

Kasus Jembatan Ambruk Mandastana

Kontraktor Divonis 4,5 Tahun



H Rusman Adji selaku kontraktor jembatan Mandastana akhirnya dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin. Direktur Utama PT Citra Bakumpai Abadi ini terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU Nomor 20 Tahun 2000, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

H Rusman Adji juga dijatuhi denda Rp250 juta subsider kurungan 4 bulan. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp16,3 miliar dan jika tidak bisa membayar akan diganti kurungan selama setahun.

Rusman tidak sendiri, Yudi Ismani selaku konsultan pengawas proyek pembangunan Jembatan Tanipah Mandastana juga divonis selama 4 tahun 6 bulan, subsider Rp200 juta atau 2 bulan kurungan. Putusan itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa yang menuntut selama 5 tahun, subsider Rp500 juta atau 3 bulan kurungan.

Kasus runtuhnya Jembatan Mandastana-Tanipah pada 17 Agustus 2017 lalu menyeret kontraktor dan konsultan pengawas proyek. Bangunan jembatan sepanjang 100 meter yang

dibangun dengan dana APBN-P¹ melalui Dinas PUPR Kabupaten Batola ini ditengarai berkualitas rendah.

Sumber berita:

1. <http://kalsel.prokal.co>, *Kasus Jembatan Ambruk Mandastana Kontraktor Divonis 4,5 Tahun*, Jumat 21 Juni 2019
2. <https://rri.co.id>, *Hakim Tipikor Bjm Vonis 4,6 Tahun Kontraktor Jembatan Mandastana*, Kamis 20 Juni 2019

Catatan berita:

Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa perseorangan atau badan usaha yang memiliki keahlian profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi dari awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan harus disesuaikan dengan bestek.

Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Lapangan biasa disebut "Pengawasan Preventive" yaitu meminimalkan kesalahan yang ada di lapangan sehingga dapat mengakibatkan pembongkaran dan pengulangan pekerjaan yang tidak perlu karena kesalahan gambar ataupun mutu pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan.

Lingkup tugas Konsultan Pengawas adalah memberikan layanan keahlian kepada owner (Pemberi Tugas) dan Tim Pengelola Teknis dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi dan pengendalian seluruh kegiatan teknis pembangunan tahap pelaksanaan konstruksi dan masa pemeliharaan, baik yang menyangkut aspek manajemen maupun teknologi.

Tahap Pekerjaan Persiapan

- a. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan.
- b. Memeriksa Time Schedule/Bar Chart, S-Curve, dan Net Work Planning yang diajukan oleh kontraktor pelaksana untuk selanjutnya diteruskan kepada pengelola proyek untuk mendapatkan persetujuan.

¹ **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara** (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang

Tahap Pelaksanaan Konstruksi

- a. Mengevaluasi, mengkoordinasi dan mengendalikan program kegiatan konstruksi yang disusun oleh Kontraktor yang terdiri atas program pencapaian sasaran konstruksi, program penyediaan dan penggunaan material, program penyediaan dan penggunaan informasi, program penyediaan dan penggunaan dana.
- b. Memberikan instruksi-instruksi serta petunjuk-petunjuk yang perlu kepada Kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan agar benar-benar berlangsung sesuai dengan ketentuan-ketetapan kontrak.
- c. Melakukan inspeksi dan pemeriksaan atas seluruh daerah kerja dan semua instansi yang mendukung pelaksanaan pekerjaan.
- d. Melaksanakan pengecekan terhadap material konstruksi yang diperlukan untuk memperoleh jaminan bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasinya.
- e. Memeriksa rencana kerja Kontraktor sehubungan dengan peralatan-peralatan yang digunakan, lokasi-lokasi sumber material konstruksi dan menjamin bahwa sifat dan kontrak dari material tersebut adalah benar-benar memenuhi persyaratan dalam spesifikasi.
- f. Mengendalikan kegiatan konstruksi dengan melakukan pengawasan pekerjaan meliputi:
 - (1) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas serta laju pencapaian progres pekerjaan.
 - (2) Mengawasi pekerjaan serta produknya, mengawasi ketentuan waktu dan biaya pekerjaan agar tidak menyimpang dari kontrak.
 - (3) Mengusulkan perubahan-perubahan serta penyesuaian di lapangan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.
 - (4) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan konstruksi untuk pembayaran angsuran, pemeliharaan pekerjaan, serta Serah Terima Pertama dan Kedua pekerjaan konstruksi.
 - (5) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala dan membuat laporan bulanan atas pelaksanaan pekerjaan Pengawasan dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Kontraktor.

- (6) Mengkoordinir pembuatan gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawing) untuk dipersiapkan oleh Kontraktor.
- (7) Menyusun dan mengevaluasi daftar kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat pekerjaan selama masa pemeliharaan.
- (8) Membantu Tim Pengelola Teknik dalam penyusunan dokumen yang terdiri dari:
 - Menerima dan menyiapkan berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran.
 - Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan, serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.
 - Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan, Berita Acara kemajuan Pekerjaan, Penyerahan Pertama dan Kedua serta formulir-formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan.

Kegiatan pengawasan konstruksi

- Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
- Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
- Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
- Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pelaksana konstruksi;
- Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi;
- Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As-Built Drawings) sebelum serah terima ;
- Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan;

- Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
- Bersama-sama penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;
- Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen Pendaftaran;
- Membantu pengelola kegiatan dalam menyiapkan kelengkapan dokumen Sertifikat Layak Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

(Sumber : <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/tugas-pengawas-lapangan-pekerjaan-konstruksi-95>, di akses 25 Oktober 2019)